



**PUTUSAN**

Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/29 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ayodya I Jl. Anoman RT. 03 RW. 20 Kel. Kuripan  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Desember pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 KUHAP dimana tempat terdakwa ditangkap, ditahan dan kediaman sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Grobogan maka Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan kepada teman terdakwa yang bernama KRIWIL (DPO) dengan menggunakan aplikasi pesan WA (WhatsApp), terdakwa memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI KUSNIPAH 5515010430, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengirimkan uang tersebut dengan aplikasi BRIMO di handphone milik terdakwa dan selanjutnya KRIWIL (DPO) memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang berlokasi di pinggir Jalan Raya dekat SPBU / Pom Bensin di daerah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tepatnya di bawah sebuah pohon di dekat tempat terdakwa, dengan ciri-ciri narkotika jenis sabu dibungkus dengan lakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sukun warna merah, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan didapati oleh terdakwa narkotika jenis shabu seberat 3,04247 gram dan setelah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana dan langsung pulang kembali ke Purwodadi Kab Grobogan ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan pada diri para terdakwa tersebut dinyatakan **positif narkotika golongan I**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 33/ NNF / 2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST. / AKBP NRP. 76010892 ; EKO FERY PRASETYO, S.Si. / PEMBINA NIP. 198302142008011001 ; DANY APRIASTUTI, A.Md Farm., SE / PENDA NIP. 197804042003122002 dan yang mengetahui an Kepala Bidang Laboratorium Forensik / Waka BUDI SANTOSO, S.Si, MSi. / AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti nomor : BB-92/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,04247 gram didapati hasil Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,03813 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut dibubuhi lak segel ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN**, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir di Jl Pemuda Kel Purwodadi Kec Purwodadi Kab Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG*



- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN yang sebelumnya telah membeli shabu lalu mendapatkan pesan WA (WhatsApp) dari teman terdakwa yaitu KIKI (DPO) dengan nomor WA +62 895-3987-90104, yang intinya mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, setelah itu terdakwa dan KIKI (DPO) membuat janji untuk bertemu di tempat kost KIKI (DPO) di Jl Pemuda Kel Purwodadi Kec Purwodadi Kab Grobogan, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sampai di lokasi tempat kost KIKI (DPO) dan pada saat terdakwa sedang menghubungi KIKI (DPO) untuk bertanya di kamar sebelah mana KIKI (DPO) berada, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Richy Setyo Pambudi, SH. dan saksi Ananda Nyco P, SH. selaku petugas Kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas informasi seringnya terjadi peredaran gelap narkoba di daerah tersebut dan setelah terdakwa dilakukan penggeledahan badan Polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 3,04247 gram yang terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan di dalam tas yang terdakwa bawa di dalamnya Polisi menemukan bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang akan terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama dengan KIKI (DPO), selanjutnya terdakwa berikut narkoba jenis sabu milik terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan pada diri para terdakwa tersebut dinyatakan **positif narkoba golongan I**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 33/ NNF / 2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST. / AKBP NRP. 76010892 ; EKO FERY PRASETYO, S.Si. / PEMBINA NIP. 198302142008011001 ; DANY APRIASTUTI, A.Md Farm., SE / PENDA NIP. 197804042003122002 dan yang mengetahui an Kepala Bidang Laboratorium Forensik / Waka BUDI SANTOSO, S.Si, MSi. / AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti nomor : BB-92/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,04247 gram didapati hasil Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Sisa Barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,03813 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut dibubuhi lak segel ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya masuk pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, bertempat di tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Soponyono III Purwodadi Kec Purwodadi Kab Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN yang sebelumnya sudah membeli narkotika jenis shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Soponyono III Purwodadi Kec Purwodadi Kab Grobogan dimana cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan alat berupa botol plastik bekas minuman sejenis susu, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, selanjutnya terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu dimana sedotan plastik yang ujungnya terdakwa pasang pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan sabu menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca, selanjutnya terdakwa menghisap memasukkan asap sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar dan dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa narkotika jenis sabu dalam pipa kaca habis dibakar ;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah setelah menggunakan narkoba jenis sabu ada perasaan tenang dan nyaman badan terdakwa terasa enak dan tidak mudah lelah, tenggorokan terasa kering dan haus, jika berbicara lebih bersemangat ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan pada diri para terdakwa tersebut dinyatakan **positif narkoba golongan I**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 33/ NNF / 2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST. / AKBP NRP. 76010892 ; EKO FERY PRASETYO, S.Si. / PEMBINA NIP. 198302142008011001 ; DANY APRIASTUTI, A.Md Farm., SE / PENDA NIP. 197804042003122002 dan yang mengetahui an Kepala Bidang Laboratorium Forensik / Waka BUDI SANTOSO, S.Si, MSi. / AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti nomor : BB-92/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,04247 gram didapati hasil Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;  
Sisa Barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,03813 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut dibubuhi lak segel ;
- Bahwa terhadap terdakwa pada tanggal 05 Januari 2024 dilakukan tes urine di Kepolisian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh EKO BAMBANG NURTJAHJO, SH. MH. Dan diketahui oleh GUNARNI, A.Md.Kep. selaku Plt. KASIDOKER dengan hasil Test Urine **positive MET (Methamphetamine)** dan **positif AMP (X-tc, Inex)** ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor :Pdm-02/.341.Enz/01/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada **terdakwa AGUS KISWANTORO BIN (ALM) SUKIMIN** membayar denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA** selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat +/- 3,04247 gram ;
  - b. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Infinix SMART 7 Warna Hitam dengan nomor sim card 082328175964 ;
  - c. Sepasang sepatu warna Abu abu Merk raindoz ;
  - d. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdiri dari : 1 (satu) buah botol plastik warna transparan yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna hitam , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
  - e. 1 (satu) tas selempang warna hitam;**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd. tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kiswanto Bin (Alm) Sukimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat +/- 3,04247 gram;
  - b. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Infinix SMART 7 Warna Hitam dengan nomor sim card 082328175964;
  - c. Sepasang sepatu warna Abu abu merk Raindoz ;
  - d. Seperangkat alat hisap (bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik warna transparan yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - e. 1 (satu) tas selempang warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Bdg.Pid.Sus/ 2024/ PN Pwd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd. tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 April 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd, tanggal 25 Maret 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2024 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
- b. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. : **16/Pid.Sus/2024/PN.PWD**;
- c. Menjatuhkan putusan sesuai ketentuan pidana pasal 127 ayat (1) huruf A UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- d. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd. tanggal 18

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dengan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 25 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses banding Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pwd. tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami SUKO PRIYOWIDODO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARYANA, S.H.,M.H. dan SUYADI, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUDIRMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Maryana, S.H.,M.H.

Ttd.

Suyadi, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Suko Priyowidodo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 484/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

